



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknososiopreneur | Kolaborasi | Kemandirian

KONTRAK PENELITIAN
Skema Penelitian Fundamental Reguler
Tahun Anggaran 2023
Nomor : 004/TRILOGI/LPPM/KP/VII/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M. Si. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trilogi yang berkedudukan di Jl. TMP Kalibata No. 1 Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Arman, S. P., M. Si. : Ketua Tim Peneliti dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Skema Penelitian Fundamental Reguler Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Penelitian Skema Penelitian Fundamental Reguler Tahun Anggaran 2023 dengan judul **“Peta Jalan Ketahanan Pangan Beras Ibu Kota Negara”**.



Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru Tahun Anggaran 2023 No. 1439/LL3/AL.04/2023 antara Universitas Trilogi dengan LLDIKTI Wilayah III adalah sebesar Rp. 113.200.000
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK. 02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tim Pelaksana Penelitian

Tim pelaksana penelitian adalah dari **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari,

- Ketua Tim : Dr. Arman, S. P., M. Si.
- Anggota : 1. Heny Agustin, S. P., M. Si
2. Dr. P. Setia Lenggono, S. Sos., M. Si.
3. Dr. Drs. Boedi Tjahjono

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu Rp. 113.200.000 x 70% = Rp. 79.240.000, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu Rp. 113.200.000 x 30% = Rp. 33.960.000, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**



setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan Akhir, Laporan Kemajuan Penelitian, Catatan Harian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman BIMA.

- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2023.

Pasal 6

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran sesuai dengan yang tertera dalam proposal **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama paling sedikit **Universitas Trilogi** sebagai Institusi asal **PIHAK KEDUA**, serta **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan



Pasal 7

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan Laporan Akhir Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada LLDIKTI III paling lambat tanggal **10 Desember 2023**.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran dan hasil penelitian melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan, laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja



(SPTB) dana penelitian yang telah ditetapkan ke laman BIMA paling lambat tanggal **30 Agustus 2023**

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *softcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA** melalui laman **SIAPMAS** paling lambat tanggal **30 Agustus 2023**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, Capaian Hasil, Poster, Artikel Ilmiah dan Profil pada laman BIMA paling lambat tanggal **4 Desember 2023**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *softcopy* Laporan Akhir, Luaran, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA** melalui laman **SIAPMAS** paling lambat tanggal **4 Desember 2023**.
- (6) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Induk Nomor: 179/E5/PG.02.00/PL/2023
dan Kontrak Turunan
Nomor: 1439/LL3/AL.04/2023

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2023 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.



Pasal 10

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai, maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke Kas Negara.

Pasal 11

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 12

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim



Laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada penghentian **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Peralatan dan/atau alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Trilogi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M. Si
NIDN. 0327078705

PIHAK KEDUA



Dr. Arman, S. P., M. Si.
NIDN. 0323047906